
	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 1 dari 13

**Dokumen Prosedur Standar Operasional (PSO) ini merupakan dokumen terkendali Perubahan, perbanyakkan dan penggunaannya tercatat dan atas persetujuan pimpinan**


### LEMBAR PENGESAHAN

	JABATAN	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dibuat	Pj. Kepala Bidang PMDH/PPH	Ir.Riwansyah A.R	06 Oktober 2025	
Diperiksa	Manager Pengusahaan Hutan	Hany de Fretes	06 Oktober 2025	
Disahkan	Direktur	Edi Pramudja	06 Oktober 2025	

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 2 dari 13

## I. PENGERTIAN

1. Masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar areal pengelolaan hutan Unit Manajemen.
2. Yang dimaksudkan dengan konflik disini adalah benturan kepentingan antara pihak Unit Manajemen dengan masyarakat setempat berkaitan dengan perbedaan nilai, status, dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan pada areal pengelolaan Unit Manajemen atau oleh sebab lain yang timbul sebagai akibat kegiatan pengelolaan hutan yang akan dilaksanakan oleh Unit Manajemen.
3. Beberapa isu pokok aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan konsep pengelolaan hutan alam secara lestari yang akan diterapkan oleh Unit Manajemen memungkinkan dapat berkembang menjadi konflik yang memerlukan suatu penanganan khusus yang melibatkan seluruh Stakeholder (pihak terkait). Konflik/permasalahan yang mungkin timbul tersebut antara lain :
  - Tata batas areal pengelolaan Unit Manajemen dengan lahan yang telah diusahakan oleh masyarakat.
  - Tata batas areal pengelolaan Unit Manajemen dengan kawasan/tanah adat/ulayat.
  - Pemanfaatan kayu oleh Unit Manajemen pada kawasan/tanah adat/ulayat.
  - Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak.
  - Menurunnya/terganggunya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan,
  - Penebangan liar.
4. Meskipun Unit Manajemen telah merencanakan berbagai upaya dalam mengelola berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul tersebut melalui berbagai kegiatan Kelola Sosial seperti telah diuraikan terdahulu (PMDH, peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat) namun tidak menutupi kemungkinan masih akan timbul berbagai permasalahan di lapangan yang dapat berkembang menjadi konflik antara pihak Unit Manajemen dengan masyarakat setempat sehingga Unit Manajemen akan menyelesaikan berbagai konflik tersebut melalui pendekatan humanis dan kerjasama partisipatif dalam penyelesaian konflik yang muncul.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 3 dari 13

## II. TUJUAN

1. Menyelesaikan berbagai konflik yang akan terjadi antara pihak Unit Manajemen dengan masyarakat secara baik.
2. Menjamin keamanan jangka panjang pengusahaan hutan yang akan dilaksanakan oleh Unit Manajemen sehingga pengelolaan hutan tanaman secara lestari berjalan dengan baik.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup adalah masyarakat yang berada di dalam dan disekitar areal pengelolaan hutan Unit Manajemen.

## IV. REFERENSI / RUJUKAN


1. PermenLHK No. 8 Tahun 2021 (lamp. 5).
2. Kemitraan kehutanan (Permen LHK No.9 tahun 2021 ttg perhutanan sosial)
3. Permen LHK no. 17 tahun 2020 ttg hutan adat

## V. PENANGGUNG JAWAB

- A. Kabid PMDH / PPH
- B. Kabag. PMDH

## VI. URUTAN KERJA / TATA WAKTU

1. Mengidentifikasi sumber dan akar permasalahan timbulnya konflik.
2. Pimpinan (Manager PH) Menunjuk Kepala Bidang dan Staf Unit Manajemen yang terkait yang representatif dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat.
3. Cakupan baik kasus/konflik yang melibatkan kelompok masyarakat desa atau perorangan maka perundingan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan mengacu dalam pembentukan Forum Komunikasi Bersama yang telah dibentuk.
4. Konflik berhubungan dengan pelanggaran hukum negara maka penyelesaian tetap dilakukan dengan cara pendekatan sosialisasi terlebih dahulu, dengan melibatkan aparat keamanan (Polisi PAM) dalam menangani penyelesaiannya. Apabila dengan sosialisasi tersebut belum berhasil maka tahapan tindakan akan dilakukan oleh Aparat keamanan dengan cara persuasive, kekeluargaan sampai tindakan tegas sesuai hukum negara yang berlaku.
5. Membuat berbagai kesepakatan penyelesaian konflik yang ditandatangani oleh wakil Unit Manajemen, wakil masyarakat, dan saksi. Masing-masing para pihak memiliki dokumen kesepakatan ini.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 4 dari 13

6. Hasil kesepakatan yang akan dicapai merupakan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution)

Dalam melaksanakan perundingan - perundingan pihak Unit Manajemen akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan Perundingan

- Menetapkan tujuan perundingan secara jelas.
- Menetapkan perwakilan kedua belah pihak yang akan melaksanakan perundingan.
- Kejelasan tuntutan, dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk berunding.
- Menetapkan tempat perundingan yang representatif dan menguntungkan.
- Memperkuat kesiapan psikologis.


b. Pelaksanaan perundingan

- Menetapkan apa yang bisa dirundingkan dan yang tidak bisa dirundingkan.
- Menetapkan tata cara perundingan.
- Mencermati hal-hal yang bisa mensukseskan perundingan.
- Wakil-wakil yang berunding harus mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam perundingan.

c. Setelah pelaksanaan perundingan

- Jika perundingan belum final, memastikan jadwal waktu dan tempat perundingan berikutnya.
- Menyepakati untuk menentukan siapa yang akan mewakili perundingan berikutnya.
- Jika kesepakatan telah diperoleh menyepakati dan menentukan pihak yang akan mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi implementasi hasil kesepakatan yang dicapai.

Dalam proses Penyelesaian perselisihan atas klaim hak penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat akan dilakukan melalui pendekatan sosial religius , pendekatan sosial culture, dan dana kompensasi namun demikian apabila dalam kasus ini terjadi demo/ pengerahan massa, **maka kegiatan operasional kehutanan untuk sementara dihentikan sambil menunggu penyelesaian perselisihan kasus tersebut.**

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 5 dari 13

## LAMPIRAN 1.

### KONFLIK KEHUTANAN

#### I. PROFIL KONFLIK KEHUTANAN

Dari pengalaman selama ini dapat disimpulkan bahwa tuntutan yang diajukan masyarakat kepada perusahaan kehutanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hak adat atas hutan

Masyarakat adat yang ada dalam areal hutan dan disekitar hutan mengklaim hutan sebagai miliknya, yang diwarisi secara turun temurun. Hutan merupakan bagian dari hidup dan kehidupan mereka dimana kelangsungan hidupnya sangat tergantung dengan keberadaan hutan. Oleh karena itu tuntutan atas penggunaan lahan, jalan, logpond, logyard dianggap sebagai sewa yang harus dipenuhi.

2. Bagi Hasil

Karena hutan adalah milik adat, milik masyarakat maka kayu dan segala hasil hutan milik masyarakat juga. Oleh karena itu mereka menuntut kompensasi dari setiap kubik kayu yang diambil.

3. Uang Ketok Pintu

Sebelum perusahaan masuk, masyarakat adat menuntut sejumlah uang yang dinamakan Ketok Pintu (kulo nuwon) sebagai tanda pengakuan atas hutan adat. Uang Ketok Pintu terdapat didaerah.

4. Ganti rugi atas tanaman, pohon buah/getah, kebun rotan, ladang, situs keramat, pembukaan jalan maupun pengambilan batu karang/kuari.

5. Permintaan pemenuhan kewajiban perusahaan seperti PMDH, beasiswa dan bantuan-bantuan perayaan keagamaan dll.

6. Permintaan pekerjaan dan Tuntutan untuk menjadi karyawan perusahaan.

7. Ganti rugi atas gangguan lingkungan seperti kebakaran, banjir.

8. Permintaan atas pelayanan kesehatan, angkutan pasar dll.


Beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menekan pengusaha agar memenuhi tuntutannya yaitu :

a. Memblokir jalan agar kegiatan terhenti.

b. Mengintimidasi & melakukan ancaman fisik kepada karyawan maupun pimpinan perusahaan.

c. Menyandera alat berat/kendaraan.

d. Menduduki camp.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 6 dari 13

e. Merusak dan membakar camp atau alat berat, perumahan, kendaraan.

## II. POLA TERJADINYA KONFLIK

### 1. Periode Awal

Pada kegiatan awal masyarakat menerima kehadiran HPH dengan baik, tanpa ada klaim hutan adat yang diajukan pada saat itu, seolah-olah dibiarkan masuk dahulu baru gugatan/ tuntutan direncanakan ibarat perangkap.

### 2. Periode Lanjutan

Dalam perjalanan waktu muncul klaim atas wilayah adat menuntut ganti rugi atas lahan, tegakan hutan/kayu, kebun dll.

### 3. Periode Puncak

Pada periode ini muncul klaim yang luar biasa dan tidak masuk akal atas besarnya kompensasi yang dimintakan tidak saja atas ganti rugi atas lahan, kebun, tapi juga atas kayu yang ditebang dengan besaran yang tidak masuk akal. Di samping klaim yang berulang atas ganti rugi yang sudah pernah disampaikan akan muncul kembali dengan penggugat yang berbeda atas objek yang sama.

Angka tuntutan yang diajukan bisa mencapai puluhan milyar rupiah disertai dengan ancaman bersifat fisik dan mental (teror psikis) penghentian kegiatan. Pada kondisi ini sangat sulit diadakan negosiasi langsung, bahkan yang terjadi adalah pemblokiran jalan, penyanderaan peralatan dan dapat berujung kepada tindak kekerasan berupa pengrusakan dan pembakaran.


## III. PENYELESAIAN PRA KONFLIK

Mencegah timbulnya konflik jauh lebih baik dari pada menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Suatu konflik awal-awalnya kadang-kadang hal yang sepele dan mudah diatasi dan diselesaikan bersama, dapat menjadi keadaan yang sulit diatasi bila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

### **Pencegah Pra Konflik dapat dilakukan melalui :**

#### 1. Pendekatan Sosial Religius

Masyarakat adat pada dasarnya adalah masyarakat yang sangat taat kepada agama maupun kepercayaan yang dianutnya. Ketaatan dan kepatuhan kepada agama biasanya direpresentasikan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin dan pemuka agama. Oleh karena itu dengan merangkul tokoh-tokoh agama akan memudahkan pencegahan timbulnya konflik.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 7 dari 13

## 2. Pendekatan Sosial Culture

Masyarakat adalah masyarakat lugu dan apa adanya dan sangat memperhatikan dan melaksanakan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Setiap masalah yang timbul antara masyarakat adat baik dengan sesama warga maupun dengan lingkungannya biasanya dengan mudah diselesaikan oleh tokoh-tokoh adat melalui Lembaga Masyarakat Adat. Lembaga Masyarakat Adat memegang peranan penting dalam mengatur tata hidup dan kehidupan masyarakat adat dalam bermasyarakat. Oleh karena itu terbinanya hubungan harmonis dengan Lembaga Adat dapat menghindari terjadinya konflik bahkan dapat digunakan menampung aspirasi masyarakat untuk mencegah kontak langsung dengan manajemen.

## 3. Pendekatan Sosial Ekonomi

Hidup masyarakat adat pada umumnya masih tradisional terutama dari sosial ekonominya. Pertanian tradisional dengan berpindah-pindah serta meramu hasil hutan non kayu dan berburu binatang liar. Kondisi sosial ekonomi demikian akan dengan mudah memicu kecemburuan sosial dengan membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan di lingkungan karyawan. Masyarakat adat melihat kehidupan ekonomi karyawan adalah hasil dari eksploitasi hutan adat.

Keadaan demikianlah yang umumnya menjadi sumber utama konflik. Apabila kehidupan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar hutan dapat ditingkatkan maka ini merupakan upaya pencegahan awal dari kemungkinan timbulnya konflik.


## IV. METODE PENYELESAIAN KONFLIK

### 1. Langsung

Konflik dapat ditimbulkan baik oleh perorangan maupun kelompok. Penanganan konflik yang disebabkan perorangan biasanya lebih mudah diselesaikan. Penyelesaian dapat secara langsung dengan cepat. Namun biasanya persoalan perorangan dapat berkembang menjadi persoalan kelompok apabila tidak ditangani secara cepat. Terutama bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.

### 2. Tidak Langsung

Konflik yang ditimbulkan oleh kelompok baik yang berkembang dari kepentingan perorangan biasanya lebih sulit diatasi. Untuk memperoleh titik temu tentang apa inti dari permasalahan pun terkadang susah. Setiap anggota kelompok berupaya

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 8 dari 13

menyampaikan apresiasinya sesuai kepentingannya sendiri. Dalam hal ini diperlukan kesabaran. Tetapi terkadang kesabaran ujung-ujungnya semakin menjauhkan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Penyelesaian tidak langsung dapat dilakukan melalui pihak ketiga baik karena legitimasi formal maupun karena ketokohnya dilingkungan masyarakat. Masyarakat pada umumnya masih masyarakat paternalistik yaitu masyarakat panutan, sehingga suatu pendapat dari seorang tokoh masyarakat biasanya dituruti masyarakatnya. Demikian juga terhadap tokoh formal dapat diharapkan menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara masyarakat dan perusahaan


### 3. Melalui Forum Komunitas

Amat penting dibentuk suatu wadah komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Forum Komunikasi dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antara Desa dan Perusahaan (Unit Manajemen). Forum komunikasi ini dapat digunakan memecahkan persoalan-persoalan yang timbul antara masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Setiap aspirasi ditampung dan diselesaikan melalui forum komunikasi. Karena tiap desa berbeda-beda kepentingan.

### 4. Resolusi Konflik

Penentuan pendekatan dalam menentukan resolusi konflik tergantung dari potensi dan status konflik di setiap kasus. Ada 3 pendekatan dalam resolusi konflik ini adalah

- a. Pendekatan melalui mekanisme legal atau jalur hukum formal.
- b. Pendekatan melalui mekanisme penyelesaian alternative (Alternative Dispute Resolution / ADR)
- c. Pendekatan melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan. Yaitu antara lain melalui Program PMDH (pembinaan Masyarakat Desa Hutan), kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 9 dari 13

## Lampiran 2.

### FORUM KOMUNIKASI BERSAMA

#### I. Latar Belakang

Perusahaan sebagai badan hukum yang sah, ditunjuk oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan, untuk mengelola hutan alam. Bahwa dalam dan disekitar areal hutan tersebut terdapat pula komunitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun pada potensi hutan. Dengan demikian terdapat dua keuntungan yang berkaitan dengan hutan yaitu masyarakat desa hutan dan perusahaan yang memperoleh hak konsesi dari pemerintah. Adanya kepentingan para pihak terhadap hutan menyebabkan sering terjadi pertentangan kepentingan. Di satu pihak masyarakat desa hutan bebas melakukan kegiatan di hutan secara turun temurun sedang dipihak lain (perusahaan) merasa berhak sebagai penerima mandat legal dari pemerintah. Kasus-kasus yang timbul sering membutuhkan waktu dan energi kedua pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama. Agar hal tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat maka kedua belah pihak sepakat membentuk/membuat wadah bersama yang dinamakan Forum Komunikasi Bersama.

#### II. Maksud dan Tujuan


Maksud dari Forum Komunikasi Bersama ini adalah sebagai wadah menemukan penyelesaian masalah yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Tujuan adalah agar permasalahan yang timbul baik secara perorangan maupun berkelompok antara kedua pihak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa menimbulkan ketegangan.

#### III. Bentuk Forum Komunikasi Bersama (FKB)

Forum Komunikasi Bersama ini dibuat atas dasar kesadaran bersama.

Bentuk adalah tetap dengan keanggotaan :

- Kepala Desa
- Tokoh masyarakat
- Pimpinan perusahaan
- Kabid. Binhut/PMDH
- Sekretaris ditentukan 1 orang dari masing-masing pihak.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 10 dari 13

#### IV. Mekanisme Penyelesaian Masalah/Kasus

Bentuk penyelesaian masalah/kasus adalah musyawarah mufakat dengan mekanisme sebagai berikut :

##### 1. Masyarakat

Kasus diajukan tertulis secara perorangan/kelompok ke Kades dan selanjutnya diteruskan ke MPH dengan usulan penetapan waktu pertemuan. Selanjutnya MPH menanggapi usulan waktu pertemuan sekaligus menyiapkan jawaban.

##### 2. Perusahaan

Kasus diajukan tertulis kepada Kades tentang kasus/masalah yang berkaitan dengan masyarakat selanjutnya Kades menyampaikan kepada anggota masyarakat dan menyiapkan tanggapan secara tertulis serta usulan waktu pertemuan.

Pada waktu dan tempat yang disepakati dibahas permasalahan yang timbul. Apabila belum ada kesepakatan penyelesaian pada hari itu dan memerlukan waktu lagi maka dibuat kesepakatan baru tentang waktu dan tempat pertemuan dengan membuat notulen pertemuan yang ditanda tangani bersama.


Apabila sudah ada kesepakatan yang final antara dua pihak maka disamping notulen dibuatkan Berita Acara Kesepakatan yang kemudian ditanda tangani bersama.

Apabila musyawarah setelah beberapa kali pertemuan belum menghasilkan kesepakatan dan memerlukan penengah maka kedua pihak menunjuk penengah baik dari unsur Muspika maupun lainnya.

Selanjutnya dalam forum tersebut bila sudah menghasilkan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditanda tangani semua pihak terkait.

#### V. Pencatatan Riwayat Perselisihan/Konflik/Keluhan dan Publikasi


Pencatatan riwayat **perselisihan/Konflik** atas masalah-masalah **Perundang-undangan dan atau Hukum Adat**, serta Pencatatan riwayat **pengaduan keluhan** yang terkait dengan **dampak Kegiatan Pengelolaan** PT. SARPATIM, yang telah diselesaikan/disepakati maupun yang masih dalam proses harus diarsipkan/disimpan dan dipublikasikan.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 11 dari 13

Pencatatan memuat waktu kejadian (tanggal masuk perselisihan/pengaduan), uraian perselisihan, identitas pengadu (perorangan/kelompok), serta informasi termasuk **(contoh Form pencatatan terlampir)** :


1. Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan perselisihan/konflik atau keluhan;
2. Hasil d(06 Oktober 2025)ari semua proses penyelesaian perselisihan, termasuk kompensasi yang adil kepada perorangan dan masyarakat lokal; dan
3. Perselisihan yang tidak terselesaikan, alasan tidak terselesaikan, dan bagaimana akan diselesaikan.

Mekanisme/prosedur penyelesain perselisihan/konflik dan pengaduan keluhan baik terhadap Konflik perundang-udangan atau hukum adat, maupun pengaduan keluhan terkait dampak kegiatan operasional PT. SARPATIM, serta hasil Pencatatan proses penyelesaiannya harus tersedia untuk umum/pihak-pihak terkait (stakeholder) yaitu diupload/dimuat dalam website PT. SARPATIM (<https://www.sarpatim.com/>).

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		HAL : 12 dari 13

Lampiran ... Contoh Format Pencatatan Riwayat Perselisihan/Konflik/Keluhan

DEPARTEMEN / BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN								
PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER								
PENCATATAN PERSELISIHAN/KONFLIK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU HUKUM ADAT								
SERTA PENCATATAN PENGADUAN KELUHAN TERKAIT KEGIATAN OPERASIONAL								
PERIODE : ..... S/D ..... TAHUN : .....								
NO.	BULAN	URAIAN PERSELISIHAN /KONFLIK	IDENTITAS PELAPOR (PERORANGAN/ KELOMPOK)	PROSES (UPAYA PENYELESAIAN)	PROGRES		PERMASALAHAN MSH PROSES	RENCANA PENYELESAIAN/RESOLUSI
					MSH PROSES	SELESAI		
I.	JANUARI							
II.	FEBRUARI							
III.	MARET							
IV.	APRIL							
V.	MEI							
VI.	JUNI							
VII.	JULI							
VIII.	AGUSTUS							
IX.	SEPTEMBER							
X.	OKTOBER							
XI.	NOVEMBER							
XII.	DESEMBER							
<b>Note</b> : * Lampirkan dokumen-dokumen terkait (berkas pengaduan/perselisihan/keluhan, berkas pertemuan, bukti kesepakatan, dan dokumen terkait)								
		Mengetahui, PT. Sarmiento Parakantja Timber					Bali Base Camp, ..... 2025 Dibuat Oleh,	
		..... Manajer PH					..... pj. Kabid PMDH & PPH	

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS – 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 04  HAL : 13 dari 13
<b>PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER</b>		

#### DAFTAR REVISI

1. Menambahkan Prosedur Pencatatan Riwayat Perselisihan/Konflik/Keluhan dan Prosedur Publikasinya (06 Oktober 2025)
2. Menambahkan lampiran, contoh format Pencatatan perselisihan (06 Oktober 2025)

JUST FOR SCS